

BAB II

MENGENAL BANK SYARIAH DAN DINAMIKA PERSAINGAN

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan institusi keuangan syariah di Indonesia diawali secara informal sebelum adanya kerangka hukum perbankan syariah. Sebelum Tahun 1992, sejumlah lembaga pembiayaan nonbank telah menerapkan sistem bagi hasil, mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Landasan hukum perbankan syariah mulai terbentuk melalui UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 yang mengatur perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada periode 1992–1998, perbankan syariah masih terbatas dengan satu Bank Umum Syariah dan 78 BPRS. Perkembangan signifikan terjadi setelah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan dasar hukum lebih kuat serta peluang bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau beralih sepenuhnya menjadi bank syariah. Sejak akhir 1999, jumlah bank syariah terus meningkat.

Data Bank Indonesia per Mei 2007 menunjukkan pertumbuhan pesat perbankan syariah dengan 3 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 106 BPRS, serta total aset mencapai Rp29 triliun. Ketahanan bank syariah, khususnya Bank Muamalat Indonesia, terbukti saat krisis 1998 karena penerapan sistem bagi hasil yang lebih stabil dibandingkan sistem bunga. Dalam menghadapi persaingan dengan bank konvensional, bank syariah dituntut menjaga kinerja dan kondisi keuangan secara

optimal agar mampu bertahan dan meningkatkan pangsa pasar di industri perbankan nasional.⁹

2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pelopop perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim, serta dukungan pemerintah. Pada masa awal operasionalnya, Bank Muamalat belum berkembang secara optimal dan kurang dikenal masyarakat, namun mulai memperoleh perhatian luas setelah terjadinya krisis ekonomi dan reformasi.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi indikator penting keberhasilan ekonomi syariah. Sebagai bank syariah pertama, Bank Muamalat berperan sebagai perintis penerapan sistem syariah di tengah dominasi perbankan konvensional. Krisis moneter 1998 menyebabkan banyak bank konvensional mengalami kegagalan akibat sistem berbasis bunga, sementara bank syariah mampu bertahan.

Ketahanan tersebut kembali terbukti pada krisis keuangan global tahun 2008, ketika lembaga keuangan syariah menunjukkan stabilitas dan kinerja yang positif. Bank Muamalat berhasil melewati kedua krisis tersebut tanpa bantuan pemerintah dan bahkan mencatat laba lebih dari Rp300 miliar pada tahun 2008.¹⁰

Pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong pertumbuhan signifikan industri perbankan syariah,

⁹ Tiara Nur Fitria, 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01.02 (2015), pp. 75–87. (h. 81-82)

¹⁰ Fitria. (h. 83)

tercermin dari peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari 5 menjadi 11 bank dalam periode 2009–2010. Dalam dua dekade terakhir, perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi kelembagaan, infrastruktur pendukung, regulasi dan pengawasan, maupun peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah.

Secara global, sistem keuangan syariah diakui sebagai sistem yang komprehensif dan berdaya saing. Hingga Juni 2015, industri perbankan syariah Indonesia terdiri atas 12 BUS, 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 162 BPRS dengan total aset mencapai Rp273,49 triliun dan pangsa pasar 4,61%. Di Provinsi DKI Jakarta, kinerja perbankan syariah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penghimpunan dana dan pembiayaan.

Sejak akhir 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk perbankan syariah. OJK kemudian menyusun Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025 sebagai kelanjutan dari roadmap sebelumnya, dengan visi membangun perbankan syariah yang tangguh, kompetitif, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial nasional.

Roadmap tersebut diselaraskan dengan kebijakan nasional dan internal OJK, serta berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat identitas perbankan syariah, mendorong sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta memperkuat aspek perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Tonggak penting lainnya adalah berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN. Dengan aset besar dan jaringan luas, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia

dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing perbankan syariah nasional hingga tingkat global.

B. Karakteristik dan Prinsip Dasar Bank Syariah

1. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan antara lain, pada azas kemitran, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Yang dimana Firman Allah SWT yang mengatur jual beli dan *riba* sebagai berikut.

QS. Al-Baqarah [2] Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Pelarangan *riba* dalam berbagai bentuknya.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

¹¹ Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*: Edisi Kedua. (Jakarta:Kencana, 2017), h. 27

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan *riba* yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Perbankan Syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kezdaliman
- b. Bukan *riba*
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- d. Tidak ada penipuan (*gharar*)
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
- f. Tidak mengandung unsur judi (*Maisyir*)

2. Prinsip Dasar Bank Syariah

Allah SWT mewajibkan kepada umatnya untuk tolong menolong dalam segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, serta mewajibkan kepada umatnya untuk tolong menolong sebagai upaya untuk dapat menghindarkan bencana duniawi dan ukhrawi. Firman Allah SWT yang berkenan dengan tolong menolong sebagai berikut.

QS. Al-Maidah [5] Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Sebagai umat manusia harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Seperti bank syariah yang operasionalnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat dan menjadi lembaga *intermediary* antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Kelima konsep tersebut ialah:¹²



Gambar 2.1 Prinsip Dasar Bank Syariah

¹² Edy Wibowo and Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?: Kedudukan Nasabah Terhadap Bank Dalam Hubungannya Dengan Penerapan Metode Bunga Di Bank Konvensional Dan Metode Bagi Hasil Di Bank Syariah : Suatu Tinjauan Hukum* (Ghalia Indonesia, 2005), h. 46

a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadiah*. Fasilitas *al-Wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadiah* identik dengan giro.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.

c. Jual Beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, *bai altakjiri* atau *ijarah muntahiya bitamlik*, yang merupakan penggabungan sewa dan beli dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip Jasa / *Fee* (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer dan lain-lain.¹³

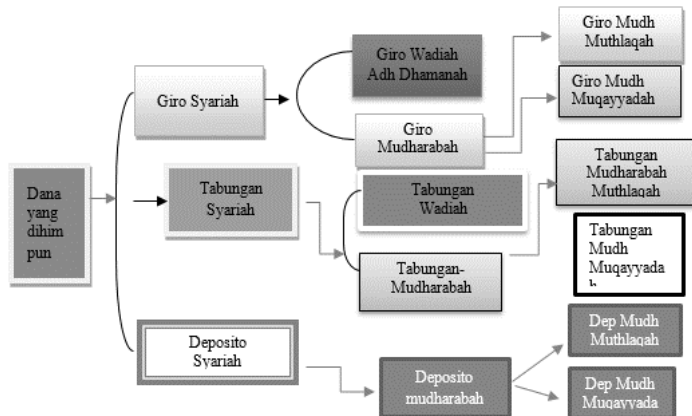
C. Jenis-jenis Produk Layanan Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda.¹⁴

¹³ Wadhika Putra, 'Pengaruh Finansial Technology Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), h. 12-15

¹⁴ Hamdi Agustin, Zulkifli Rusby, Manajemen Bank Syariah,



Gambar 2.2 Skema Akad Penghimpun Dana Bank Syariah

Sumber: Journal.iopin.ac.id

a. Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

- 1) *Giro Wadiah*. Yang dimaksud dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro wadiah akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan giran (pemegang rekening giro) *wadiah*.

- 2) Giro *Mudharabah*. Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk *mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

b. Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan *mudharabah*.

- 1) Tabungan *Wadiah*. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 2) Tabungan *Mudharabah*. Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Sama halnya dengan giro mudharabah, dalam tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya.

c. Deposito Syariah

Adapun pada deposito syariah yaitu deposito *mudharabah m'uqayyadah* adalah produk simpanan berjangka syariah di mana nasabah (*shahibul maal*) memberikan dana kepada bank syariah sebagai pengelola (*mudharib*), namun dengan memberikan batasan spesifik mengenai jenis usaha, tempat, atau objek investasi yang harus dijalankan bank, tidak seperti *mudharabah muthlaqah* yang lebih bebas, sehingga memberikan kontrol lebih pada nasabah atas penyaluran dananya, dengan bagi hasil yang disepakati berdasarkan nisbah. Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan saat jatuh tempo atau jangka

waktu yang ditentukan. Misalnya 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.

2. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*Financing*)

- a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

- 1) Pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.

- 2) Pembiayaan *Salam*. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal. *Salam* juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (Ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. (*Salam paralel*). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep *salam paralel* ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau *inventory*, maka dilakukanlah akad *salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir.
- 3) Pembiayaan *Istishna'* *Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual.

Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

- b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi atas dua macam yaitu:

- 1) Pembiayaan *Ijarah* Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.
- 2) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal.

- c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

- a) *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b) *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib

memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2) Pembiayaan *Musyarakah*. *Musyarakah* berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *musyarakah*:

- a) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat social

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* hanya untuk

membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan.

3. Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn ini antara lain:

a. *Wakalah*

Wakalah yaitu nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. *Kafalah*

Kafalah merupakan Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.

c. *Sharf*

Pengertian *sharf* adalah jual beli atau pertukaran mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik.

d. *Hawalah*

Pengertian *hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring (anjak piutang), *post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

e. *Rahn*

Pengertian *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁵

D. Tantang Bank Syariah di Era Modern

1. Sumber Daya Manusia

Hal pertama yang menjadi tantangan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Manusia merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pelaksanaan dari inovasi keuangan digital. SDM menjadi perbincangan bagi dunia perbankan syariah karena seiring dengan perkembangan era digital ini perbankan syariah dituntut untuk menghadirkan SDM yang berkualitas dan berkompeten. SDM yang berkualitas dan berkompeten ini diharapkan dapat memahami dan menjalankan sistem perbankan syariah terlebih dalam menghadapi perkembangan teknologi.

2. Consumer Protection

Dewasanya perkembangan digital akan menimbulkan suatu inovasi terus menerus sesuai dengan jamannya, hal ini berlaku juga pada bank syariah. Inovasi tersebut dapat menimbulkan resiko terhadap bank maupun nasabah untuk itu

¹⁵ Abdul Nasser Hasibuan, Nofianawati, Pemahaman Kota Padang Sidempuan Tentang Produk Perbankan Syariah, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), h. 12-30

dibutuhkan perlindungan terhadap nasabah dalam layanan digital bank. Perlindungan diberikan sebagai bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dapat membuat rugi maupun hal yang tidak diinginkan baik dari pihak bank maupun nasabah sendiri. Perlindungan terhadap nasabah juga bertujuan untuk mewujudkan kredibilitas tinggi terhadap industri perbankan syariah sehingga dapat menarik nasabah baru untuk menggunakan jasa banksyariah. Perlindungan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan yang diberikan yaitu melalui regulasi hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 12/POJK.03/2018, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. *Cyber Security*

Kejahatan dalam dunia maya tidak dapat dianggap sebagai ancaman yang lemah. Hal ini penting untuk bank syariah dalam meningkatkan kesadaran mengenai keamanan siber. Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian cukup serius dalam isu keamanan siber, sehingga bank syariah juga harus memerhatikan hal tersebut. Untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan yang efisien dan kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah, perbankan syariah harus berhubungan dengan pasar. Kepatuhan terhadap keamanan, komitmen, alokasi anggaran, manajemen, dan keamanan sangat penting untuk menghentikan kejahatan siber.

Perbankan syariah dalam menghadapi digitalisasi mengenai *cyber security* telah diatur pada Pasal 2 ayat 2 POJK No.12/PJOK.03/2018, yaitu bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. Mengenai digitalisasi tentunya keamanan informasi menjadi salah satu isu utama yang wajib diberikan perhatian lebih terutama dalam kasus penerapan teknologi di sektor perbankan syariah.

4. Tingkat Literasi Masyarakat

Di era digital yang berkembang saat ini, ada perbedaan yang jelas antara inklusi masyarakat dalam keuangan dan literasi keuangan mereka. Ini adalah hambatan bagi perbankan syariah. Selain keterbatasan dalam kemajuan keuangan digital, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah sering menyebabkan orang percaya bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Pandangan seperti ini tentu saja menantang perbankan syariah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengedukasi masyarakat melalui kampanye digital mengenai perbedaan sistem yang digunakan bank syariah dibandingkan bank tradisional.¹⁶

¹⁶ Nurul Hidayah, Aprillia Amanda, and Syabrina Az Jahra, 'Menelaah Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Perkembangan Di Era Digital', 1.3 (2024), pp. 1–8.